



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 125 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Keputusan kepala perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Nomor 6473/HK.013/J.I/2016 tentang Tenaga Penggerak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016.
7. Surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.57/2016 tentang Tenaga Penggerak Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BEKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi; Kepala UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi;
7. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pelaksana teknis operasional pada Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan profesinya;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi;
9. Tenaga Penggerak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan adalah tenaga penggerak program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas merencanakan, menginventarisir kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi program kependudukan dan keluarga berencana nasional di Desa/Kelurahan;

10. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi yang terdiri dari :

1. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tarumajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Tarumajaya;
2. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Babelan, dengan wilayah kerja Kecamatan Babelan;
3. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Sukawangi, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukawangi;
4. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tambelang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tambelang;
5. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tambun Utara, dengan wilayah kerja Kecamatan Tambun Utara;
6. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tambun Selatan Kecamatan, dengan wilayah kerja Tambun Selatan;
7. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cibitung, dengan wilayah kerja Kecamatan Cibitung;

8. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikarang Barat, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikarang Barat;
9. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikarang Utara, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikarang Utara;
10. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikarang Pusat, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikarang Pusat;
11. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikarang Timur, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikarang Timur;
12. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikarang Selatan, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikarang Selatan;
13. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Karang Bahagia, dengan wilayah kerja Kecamatan Karang Bahagia;
14. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Kedung Waringin, dengan wilayah kerja Kecamatan Kedung Waringin;
15. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Pebayuran, dengan wilayah kerja Kecamatan Pebayuran;
16. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Sukakarya, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukakarya;
17. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Sukatani, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukatani;
18. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cabang Bungin, dengan wilayah kerja Kecamatan Cabang Bungin;

19. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Muaragembong, dengan wilayah kerja Kecamatan Muaragembong;
20. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Setu, dengan wilayah kerja Kecamatan Setu;
21. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Serang Baru, dengan wilayah kerja Kecamatan Serang Baru;
22. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cibarusah, dengan wilayah kerja Kecamatan Cibarusah;
23. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Bojongmangu, dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongmangu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas yang berada di satu kecamatan;
- (2) UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasi oleh Camat setempat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengendalian, pembinaan, pengembangan dan pengkoordinasian program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 peraturan ini UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk wilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPT
Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Kepala UPT PPKB dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) peraturan ini mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun data basis sebagai bahan operasional kegiatan UPT PPKB;
- b. menyusun rencana kegiatan bulanan dan tahunan UPT PPKB;
- c. membuat usulan kegiatan dan anggaran UPT PPKB;
- d. memberi petunjuk dan membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
- f. mempelajari dan melaksanakan pedoman/petunjuk teknis kegiatan dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPT PPKB;
- g. melaksanakan pembinaan pengendalian operasional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan dan memimpin staf meeting PKB/PLKB;
- i. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT PKB;
- j. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Camat setempat;
- l. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait antara lain dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- m. melaksanakan kegiatan pendataan, merekapitulasi, menganalisis, dan mensosialisasikan hasil pendataan keluarga tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan rapat koordinasi Program PPKB tingkat Kecamatan;
- o. melaksanakan kegiatan Advokasi dan KIE Program PPKB melalui tatap muka, media elektronik, media massa, media luar ruang;
- p. mengkoordinasikan pelayanan KB dan pembinaan peserta KB aktif dengan unit kerja terkait;

- q. membentuk dan membina institusi masyarakat pengelola Program PPKB bersama Tim Penggerak PKK TK. Kecamatan, antara lain : Forum Pos KB Desa, Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok Akseptor, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat;
- r. membentuk dan membina kelompok kegiatan bina keluarga bersama dengan Tim Penggerak PKK TK. Kecamatan, antara lain : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR);
- s. menghimpun dan melaksanakan pencatatan / pelaporan kegiatan Program PPKB, antara lain : R / I / KLINIK, R / II / KLINIK, F / II / KLINIK, F / Va / KLINIK, F / I / KEC / DAL, F / III / KEU;
- t. Melaksanakan kegiatan bakti sosial penggerakan sasaran peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif melalui momentum Bhakti IBI , TMKK KB – KES , KESATUAN GERAK PKK KB KES , HARI KELUARGA NASIONAL;
- u. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi kepada provider;
- v. Memfasilitasi pelaksanaan PUG yang terkait dengan kegiatan pendidikan, KB, kesehatan, hukum, ekonomi tingkat kecamatan;
- w. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian , urusan umum dan sarana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana dan kerumahtanggaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja serta pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

(3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun usulan rencana anggaran UPT;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
- c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan sarana;
- d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
- e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPT;
- f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPT;
- i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
- l. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;

- m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
- o. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
- p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;
- q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda tangani sesuai alamat surat;
- r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- s. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPT yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- u. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- v. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPT;
- x. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPT;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan kelompok jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera menuju keluarga berkualitas;

(3) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan mingguan, bulanan, tahunan.
- b. membuat buku visum pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan pendataan, merekapitulasi, menganalisis dan mensosialisasikan hasil pendataan keluarga;
- d. membentuk dan membina Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) pengelola program PPKB tingkat Desa/Kelurahan yang terdiri dari Pos KB, Sub Pos KB, Paguyuban Akseptor, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
- e. melaksanakan rapat koordinasi tingkat Desa / Kelurahan;
- f. melaksanakan Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling kepada masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan di wilayah tugasnya;
- g. melakukan fasilitasi kepada IMP tingkat desa/kelurahan;
- h. membentuk dan membina kelompok kegiatan Bina Keluarga, antara lain : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR);
- i. melakukan pendataan dan pembinaan akseptor lestari;
- j. menghimpun dan melaksanakan pencatatan/pelaporan kegiatan Program PPKB tingkat desa, antara lain : C / I / PLKB, F / I / DES-DAL;
- k. melaksanakan kegiatan penggerakan sasaran peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif pada momentum Bhakti Ikatan Bidan Indonesia, TNI Manunggal KB – Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan, Hari Keluarga Nasional (HARGANAS);
- l. melaksanakan pembinaan pencatatan dan pelaporan institusi masyarakat, antara lain : R / I / SUB PPKBD, C / I / POK TAN BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS, PIK KRR;

- m. mengembangkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi KB;
 - n. mempersiapkan Lomba KB Nasional Tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan;
 - o. melakukan fasilitasi kepada kelompok kegiatan PPKB;
 - p. menyalurkan obat dan alat kontrasepsi di wilayah kerjanya;
 - q. mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB;
 - r. melakukan rujukan medis bagi peserta KB yang mengalami komplikasi atau kegagalan ke tempat pelayanan kesehatan;
 - s. memberikan pembekalan kepada kader; masyarakat, tokoh formal/informal tingkat desa/kelurahan;
 - t. menyusun materi rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan;
 - u. memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM;
 - v. mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi desa/kelurahan;
 - w. mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di desa/kelurahan;
 - x. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
 - z. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja;
- (7) Kenaikan pangkat jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan penilaian angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan
Pasal 11

Tugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan adalah merencanakan, mengorganisir kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Desa/Kelurahan.

BAB V
TATA KERJA
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (3) Kepala UPT wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana;

Paragraf 2
Hubungan kerja
Pasal 13

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPT secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.

Paragraf 3
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Hal Mewakili
Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPT dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 ~~DESEMBER~~ 2016


Plt. BUPATI BEKASI
H. BOHIM MINTAREJA


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 125 TAHUN 2016

TANGGAL: 15 DESEMBER 2016

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BEKASI**



Pt. BUPATI BEKASI

[Signature]
H. ROHIM MINTAREJA